

rumah tanpa izin, pemborosan harta suami dan sebagainya. Suami tidak boleh memukul istrinya karena takut menyeleweng, melainkan sudah terjadi penyelewengan yang sebenarnya (Abdul Qodir Audah, 1968, I:513).

Dalam masalah ini syari'at islam memang memberi hak tertentu kepada suami sebagai pengendali rumah tangga untuk terjalinya keharmonisan, keamanan serta kebaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Dan islam juga membatasi hak-hak tersebut untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dari suami itu dan untuk menghindarkan penyalahgunaan dari suami terhadap hak yang telah diberikan padanya, sebab bagaimanapun juga perasaan keadilan dan kemanusiaan tidak membenarkan adanya perlakuan yang tidak senonoh antara suami terhadap istrinya, terlebih terhadap wanitayang baik phisik maupun mentalnya relatif lebih lemah dari laki-laki.

Untuk pengajaran terhadap anak-anak di bawah umur bisa diberikan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek, washiy, juga ibu bisa memberikan pengajaran, jika ia menjadi washiy atau pemeliharanya ketika suami bepergian. (Ahmad - Hanafi, 1990:230).

bagi orang-orang tersebut boleh melakukan pengajaran atau memukul sepanjang tidak melampaui batas-batas yg ditetapkan oleh syara', sehingga pengajaran tersebut bebas dari penenaan hukuman.

akibatnya, ialah tidak mampu bertanggung jawab, maka hakim lah yang menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Dan tidak diperlukan apa yang menyebabkan pelaku tidak mampu bertanggung jawab.

Cara merumuskan yang ketiga, seperti yang digunakan dalam KUHP kita, yaitu menentukan sebab-sebab dari tidak mampu bertanggung jawab, dalam hal ini harus ada suatu kerja sama antara dokter dan hakim, yaitu dokter menentukan tentang sebab-sebabnya, tetapi akhirnya hakim lah yang menentukan apakah karenanya pelaku dipandang mampu bertanggung jawab ataukah tidak atas perbuatan yang dilakukannya.

Akal yang kurang sempurna atau penyakit yang mengganggu akal dalam pasal 44 ayat 1 tersebut maksudnya yaitu kelemahan akal, bisu, tuli, sedang penyakit yg mengganggu akal ada dalam keadaan : gila, penyakit syaraf, ayatan, murung dan penyakit-penyakit jiwa yang lain.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan kurang sempurna akalnya yaitu kurang sempurna kecerdasan otaknya. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi cacatnya karena mulai sejak lahir sehingga pikirannya tidak dapat berkembang maju, dan ia seperti anak kecil dan tidak mempunyai daya yang normal untuk dapat membedakan baik dan buruk yang biasanya disebut dengan ideot, gila, buta, tuli sejak lahir. Tidak selama-

normal dalam perkembangannya maka sudah cukup hakim mengirimkan anak itu kembali kepada orang tuanya atau walinya tanpa di pidana apapun.

Ketentuan yang kedua adalah lebih keras yaitu diserahkan kepada rumah pendidikan negara, yang mana hungungan antara yang bersalah dengan keluarga menjadi jahuh, karena yang bersalah harus masuk ke dalam rumah pendidikan paksa. Hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat 1 dari KUHP.

Putusan ini hanya dapat dilakukan terhadap para residivis, yaitu yang pernah dihukum. Jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yg di terangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503- 505, 514, 417, - 519, 526, 531, 532. 536 dan 540 KUHP, dan perbuatan . . . itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran kejahatan, maka dapat dihukum anak yg bersalah itu (R. Soesilo, 1991:61).

Apabila pengadilan memerintahkan agar terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, maka terdakwa

1. dapat dimasukkan dalam suatu lembaga pendidikan dari pemerintah agar ia di didik seperlunya, atau
2. dapat diserahkan kepada seorang penduduk indonesia, atau suatu perkumpulan badan hukum yang berkedudukan di indonesia, agar ia didik disitu sampai si terdakwa mencapai umur 18 tahun (Wirjono Prodjodikoro, 1989:94).

patut dihukum, karena segala sesuatunya yang melakukan adalah orang yang kedua dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berada di luar kehendaknya serta tak ada kesengajaan padannya. Sehingga orang yang kedua inilah yang mestinya harus dihukum.

b. Daya paksa yang relatif

Dalam daya paksa yang relatif ini orang yang di paksa itu masih ada kesempatan untuk memilih mana yang akan diperbuat, jadi kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak (absolut), tidak penuh. Contoh dari daya paksa yang relatif misalnya A di todong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas-lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya kemungkinan akan meletus, tetapi yang di todong (B) masih dapat memilih diantara membakar rumah atau mengadakan perlawanan dengan kemungkinan besar akan ditembak. Jika ia memilih membakar rumah berarti ia melakukan perbuatan pidana, tetapi dalam hal ini tidak patut di hukum karena adanya pengaruh daya paksa tadi.

perbedaan antara daya paksa mutlak dengan daya paksa relatif adalah bahwa pada daya paksa mutlak orang yang melakukan perbuatan adalah si pemaksa itu sendiri, sedang pada daya paksa relatif adalah yang melakukan perbuatan adalah orang yang dipaksa meskipun dalam paksaan kekuatan.

Tidak semua kekuasaan yang memaksa dapat membebas_ukan orang dari hukuman, yang dapat itu hanya kekuasaan yang demikian besarnya, sehingga oleh pendapat umum dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan, tidak mesti harus dilawan. Dan paksaan itu hendaknya ditinjau dari beberapa sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih kuat dari pada yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang dan sebagainya. Dalam hal ini hakimlah yang harus menguji sedangkan polisi hanya mengumpulkan bahan-bahan bukti untuk diajukan kepada hakim. (R, Soesilo, 1984:69).

c. Keadaan terpaksa (darurat)

Bentuk ketiga dari pada keadaan terpaksa ialah keadaan darurat, yang mana orang melakukan perbuatan tersebut telah memilih sendiri apa yang dilakukan.

Jadi bedanya antara daya paksa relatif dengan keadaan terpaksa yaitu pada daya paksa relatif inisiatif datangnya dari orang yang memaksa, sedangkan dalam keadaan terpaksa inisiatif datangnya dari orang yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri.

Keadaan terpaksa harus ditinjau dan di perbandingan nilai dari kepentingan yang dikorbankan dan nilai dari kepentingan yang diselamatkan, apabila nilai yang dikorbankan lebih berat dari nilai yang diselamatkan maka bukanlah hal yang memaksa (*overmacht*) dan si

nembak mati orang tahanan yang melarikan diri tanpa ada nya alasan, Jadi kapankah cara-cara yang ditempuh adalah masuk akal atau tidak pantas, haruslah di putuskan satu-persatu.

6. Melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel)

Pasal 51 KUHP menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang tidak dipidana (Moeljatno, 1982:28).

Di dalam kenyataannya bahwa suatu perintah jabatan harus ditaati yang berakibat bahwa hubungan antara orang yang memberi perintah dan yang menjalankan perintah harus bersifat hukum publik atau kepegawaian negeri (ambtelijk), bukan pegawai partikular dan ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan-hubungan yang bersifat keperdataan.

Sementara bagi orang yang menjalankan perintah tidaklah mudah untuk mengetahui apakah perintah itu di berikan secara sah atautkah tidak.

Sedangkan ayat 2 pasal 51 KUHP mengatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

san.

- b. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan, misalkan saja yang terdapat dalam pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 ayat 2 tentang alasan penghapusan penuntutan pidana mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang.
- c. Alasan penghapusan penuntutan: di dalam masalah ini tidak ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi perintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, sehingga yang menjadi pertimbangan di sini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntutan, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat di jatuhi pidana. Sebagai contoh yang terdapat dalam pasal 53, kalau terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.